



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG  
TAHUN 2009 NOMOR 23**

**PERATURAN BUPATI BANTAENG  
NOMOR 6 TAHUN 2009**

**TENTANG**

**PENETAPAN BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT, PEGAWAI  
NEGERI SIPIL DAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM LINGKUP  
PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANTAENG**

- Menimbang :**
- a. bahwa pembiayaan untuk perjalanan dinas harus sesuai dengan kebutuhan dan memenuhi kaidah – kaidah pengelolaan keuangan daerah, maka dipandang perlu melakukan peninjauan kembali terhadap satuan biaya Perjalanan Dinas bagi Pejabat, Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Bantaeng;
  - b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a diatas, dan demi terciptanya kepastian Hukum maka perlu mengatur standar satuan biaya Perjalanan Dinas yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 43 Tahun 1999 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
  3. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 756, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851 );
  4. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 );
  5. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 );

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4394);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 211, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 64/PMK.02/2008 tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2009;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 3 Tahun 2007 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Bantaeng (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2007 Nomor 3) ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok – pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2007 Nomor 4 )

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BANTAENG TENTANG PENETAPAN BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG**

### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bantaeng.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bantaeng
4. Pejabat adalah Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD Kabupaten Bantaeng
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Kabupaten Bantaeng
6. Non Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat Non PNS adalah Tenaga Kontrak, Honorer atau Pegawai Tidak Tetap yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati
7. Perjalanan Dinas adalah Perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukan semula yang jaraknya sekurang – kurangnya 5 ( lima ) kilometer dari tempat kedudukan untuk melaksanakan tugas atas perintah pejabat yang berwenang untuk kepentingan Negara dan atau pemerintah daerah.
8. Lumpsum adalah uang yang dibayarkan sekaligus untuk semua biaya
9. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disebut SPPD adalah surat perintah kepada pejabat Negara, PNS dan Non PNS untuk melaksanakan perjalanan dinas
10. Tempat kedudukan adalah tempat /kota dimana kantor/satuan kerja berada
11. Pejabat berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan memberikan perintah perjalanan dinas.
12. Wilayah jabatan adalah wilayah dimana pejabat yang berwenang menjabat.

### Pasal 2

Pejabat, PNS dan Non PNS yang akan melaksanakan perjalanan dinas harus terlebih dahulu mendapat persetujuan / perintah atasannya.

### Pasal 3

- (1) Dalam penerbitan SPPD harus memperhatikan hal – hal sebagai berikut :
  - a. Pejabat yang berwenang hanya dapat memberikan perintah perjalanan dinas untuk perjalanan dinas dalam wilayah jabatannya;
  - b. Dalam hal perjalanan dinas keluar wilayah jabatannya, Pejabat yang berwenang harus memperoleh persetujuan / perintah atasannya.
- (2) Dalam hal pejabat yang berwenang akan melakukan perjalanan dinas, SPPD ditandatangani oleh :
  - a. Atasan langsungnya sepanjang Pejabat yang berwenang satu tempat kedudukan dengan atasan langsungnya.

- b. Dirinya sendiri atas nama atasan langsungnya dalam hal pejabat tersebut merupakan pejabat tertinggi pada tempat kedudukan pejabat yang bersangkutan setelah memperoleh persetujuan / perintah atasannya;

#### **Pasal 4**

Jenis Perjalanan Dinas, yaitu :

- a. Perjalanan Dinas dalam daerah
- b. Perjalanan Dinas keluar daerah dalam provinsi
- c. Perjalanan Dinas keluar provinsi
- d. Perjalanan Dinas keluar negeri

#### **Pasal 5**

- (1) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, terdiri dari :
  - a. uang harian yang meliputi uang makan, uang saku, transpor lokal dan biaya penginapan
  - b. biaya pembelian tiket
- (2) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digolongkan dalam tingkatan :
  - a. Tingkat A untuk Bupati / Ketua DPRD
  - b. Tingkat B untuk Wakil Bupati / Wakil Ketua DPRD
  - c. Tingkat C untuk eselon II / Anggota DPRD
  - d. Tingkat D untuk eselon III / Golongan IV
  - e. Tingkat E untuk eselon IV / Golongan III
  - f. Tingkat F untuk golongan II
  - g. Tingkat G untuk golongan I
  - h. Tingkat H untuk sopir Dum Truck, Bus
  - i. Tingkat I untuk sopir mini bus
- (3) Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf d dibayarkan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 64/PMK.02/2008 tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2009 ditambah transport dalam negeri ketempat pemberangkatan keluar negeri

#### **Pasal 6**

- (1) Biaya perjalanan dinas dibebankan pada anggaran satuan kerja yang mengelola SPPD yang bersangkutan.
- (2) Pejabat yang berwenang memberi perintah perjalanan dinas agar memperhatikan tersedianya dana yang diperlukan untuk melaksanakan perjalanan tersebut dengan anggaran satuan kerja.

#### **Pasal 7**

Pejabat Negara, PNS dan Non PNS dilarang menerima biaya perjalanan dinas rangkap ( dua kali atau lebih ) untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yang sama.

#### **Pasal 8**

Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) diberikan berdasarkan jenis perjalanan dinas dan tingkat perjalanan dinas sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Bupati ini.

#### **Pasal 9**

Biaya – biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a Peraturan Bupati ini di bayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi, sedangkan Pasal 5 ayat (1) huruf b dibayarkan secara ad cost.

### **Pasal 10**

Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada lampiran Keputusan Bupati ini, diberikan :

- a. Untuk perjalanan dinas yang memerlukan waktu sekurang – kurangnya 6 (enam) jam;
- b. Menurut banyak hari yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas.

### **Pasal 11**

- (1) Ketentuan Perjalanan Dinas yang diatur dalam Peraturan Bupati ini berlaku juga untuk Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Bantaeng serta Non PNS;
- (2) Satuan biaya perjalanan dinas bagi Ketua DPRD disetarakan dengan Bupati;
- (3) Satuan biaya perjalanan dinas bagi Wakil Ketua DPRD disetarakan dengan Wakil Bupati;
- (4) Satuan biaya perjalanan dinas bagi Anggota DPRD disetarakan dengan eselon II;
- (5) Satuan biaya perjalanan dinas bagi Non PNS disetarakan dengan PNS golongan I ;
- (6) Persetujuan / Perintah Perjalanan Dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD diterbitkan oleh Pimpinan DPRD;
- (7) Bagi PNS maupun Non PNS yang melaksanakan tugas sebagai sopir diberikan biaya perjalanan khusus sopir.

### **Pasal 12**

- (1) Biaya perjalanan dinas dibayarkan sebelum perjalanan dinas dilaksanakan;
- (2) Dalam hal perjalanan dinas jabatan harus segera dilaksanakan, sementara biaya perjalanan dinas belum dapat dibayarkan, maka biaya perjalanan dinas dapat dibayarkan setelah perjalanan dinas selesai.

### **Pasal 13**

- (1) Perjalanan dinas dilakukan berdasarkan SPPD yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang;
- (2) Pejabat yang berwenang hanya dapat menerbitkan SPPD untuk perjalanan dinas yang biayanya dibebankan pada anggaran yang tersedia pada satuan kerja berkenaan;
- (3) Dalam hal SPPD ditandatangani oleh atasan langsung pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, maka pembiayaan perjalanan dinas dapat dibebankan pada kantor / satuan kerja pejabat yang berwenang tersebut;
- (4) Pejabat yang berwenang dalam menerbitkan SPPD sekaligus menetapkan tingkat golongan perjalanan dinas dan alat transport yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan yang bersangkutan dengan memperhatikan kepentingan serta tujuan perjalanan dinas tersebut.

### **Pasal 14**

Paling lambat 1 (satu) minggu setelah perjalanan dinas berakhir, SPPD yang telah dibubuhi catatan tanggal tiba / kembali dan telah ditandatangani oleh Pejabat di tempat tujuan perjalanan dinas diserahkan kepada Bendaharawan yang semula membayarkan biaya perjalanan dinas kepada pegawai yang bersangkutan untuk digunakan dalam menyusun pertanggungjawaban.

### Pasal 15

- (1) Pejabat yang berwenang bertanggungjawab atas ketertiban pelaksanaan Peraturan Bupati ini dalam lingkup satuan kerja masing – masing;
- (2) Pejabat yang berwenang wajib membatasi pelaksanaan perjalanan dinas untuk hal – hal yang mempunyai prioritas tinggi dan penting serta mengadakan penghematan dengan mengurangi frekuensi, jumlah orang dan lamanya perjalanan serta satuan biaya perjalanan dinas;
- (3) Pejabat yang berwenang dan Pejabat / Pegawai yang melakukan perjalanan dinas bertanggungjawab sepenuhnya atas kerugian yang diderita oleh Negara sebagai akibat dari kesalahan, kelalaian atau kealpaan yang bersangkutan dalam hubungannya dengan perjalanan dinas dimaksud.

### Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 1 Tahun 2008 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 17

Peraturan Bupati Bantaeng ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantaeng.

Ditetapkan di Bantaeng  
Pada tanggal, 31 Januari 2009

BUPATI BANTAENG  
Cap./ttd  
H.M. NURDIN ABDULLAH

Diundangkan di Bantaeng  
Pada tanggal, 04 Pebruari 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG

  
B. SYAMSUDDIN, SH, MH.

Pangkat : Pembina Utama Madya  
NIP : 010 166 571

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG  
TAHUN 2009 NOMOR 23